



**PUTUSAN**

Nomor 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, Jawa Barat., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 04 April 2024 dengan register perkara Nomor 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten

Put, No, 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 1 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciamis, Nomor: **xxxxx**. Saat pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Ciamis. Selama pernikahan tersebut telah merasakan kehidupan rukun dan tidak dikaruniai anak ;
  3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. Namun sejak bulan Januari tahun 2022, perselisihan dan atau pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi disebabkan, dalam kondisi tertentu misalnya jika Penggugat memiliki kebutuhan yang mendesak Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat. Penggugat harus berusaha sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tergugat jika dalam memberikan nafkah tidak atas dasar kesadaran sendiri selalu harus diminta oleh Penggugat ;
  4. Bahwa puncak perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022 bertepatan dengan akhir Ramadhan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar zakat Fitrah untuk Penggugat dan juga anak, tetapi Tergugat tidak dapat memenuhinya dengan alasan tidak punya uang. Penggugat pergi meninggalkan kediaman Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
  5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 22 (dua puluh dua) bulan lamanya ;
  6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
  7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
  8. Bahwa Penggugat tergolong sebagai warga Masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana ditunjukkan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Desa Karanganyar, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 07 Maret 2024, sehingga

Put, No, 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 2 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu membayar biaya perkara, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ini ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :ili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Put, No, 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxx Tanggal 13 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekarjaya, RT 04, RW 02, Desa Salakaria, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2020 ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di Tergugat di Dusun Desa, Cijeungjing, Kabupaten Ciamis dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak saling perdulikan lagi sampai sekarang ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Put, No, 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 4 dari 11 hal.



2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2020;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat kurang tanggung jawab menafkahi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022;
  - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Put, No, 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu wajib bukti dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ,;

Put, No, 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 6 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2020 di hadapan KUA Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Nikah nomor : xxxxx tanggal 13 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR, sehingga dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan/ penglihatan/ pendengaran atau pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Put, No, 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 7 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini sejak bulan Mei tahun 2022 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan Penggugat tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan Tergugat seperti fakta kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat bahkan Penggugat tetap pada Permohonannya

Put, No, 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 8 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat kurang tanggung jawab menafkahi Penggugat yang mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka adanya perselisihan yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Put, No, 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 9 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَن لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعَجْزَ الْقَاضِي عَنْ إِصْلَاحِ بَيْنِهِمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai penetapan Ketua PA Ciamis Nomor: 837/KPA/W10-A5/HK2.6/IV/2024 tanggal 04 April 2024, Penggugat telah dibebaskan dari membayar biaya perkara, selanjutnya dibebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ciamis;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Put, No, 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 10 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ciamis tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis serta Drs. Endang Wawan dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyudin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Endang Wawan

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyudin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Nihil

Put, No, 1350/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 11 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)